



PUTUSAN
Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara Perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HENDRA SILAEN, Bertempat tinggal di Desa Silaen, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Umur: 35 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Kristen, NIK: 1212032511870003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mekar Sinurat, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mekar Sinurat, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Sibagot Ni Pohan Kelurahan Balige III Kecamatan Balige Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 015/SKK/MSP/IV/2024 tertanggal 03 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawa register nomor 135/HK.SK/2024/PN Blg tanggal 18 April 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n :

DEWAN PIMPINAN NASIONAL (DPN) PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN, Berkedudukan di Jl. Martapura Raya No. 9, Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Tergugat I;

DEWAN PIMPINAN PROVINSI (DPP) PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN PROVINSI SUMATERA UTARA, Berkedudukan di Jl. Air Bersih Ujung Komp. Air Bersih Gardenia No. C3, Sudirejo, Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Tergugat II;

DEWAN PIMPINAN KABUPATEN (DPK) PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN KABUPATEN TOBA, Berkedudukan di Jl. Sisingamaraja No 51, Pasar Laguboti,

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara,
sebagai Tergugat III;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA,

Berkedudukan di Jl. Sutomo No. 1, Silalahi Pagar
Batu, Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera
Utara, sebagai Tergugat IV;

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

Berkedudukan di
Jl. Tarutung KM.2 Soposurung, Sangkar Nihuta,
Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugar
Fernando Sibarani selaku Ketua KPU Kabupaten
Toba dan kawan-kawan selaku Anggota KPU
Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Tugas Nomor:
349/HK.06-ST/1212/2024 tanggal 03 Juni 2024 dan
Surat Tugas Nomor: 350/HK.06-ST/1212/2024
tanggal 03 Juni 2024, sebagai Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April
2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Balige pada tanggal 19 April 2024 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2024/PN
Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya Gugatan adalah
sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) yang terdaftar sebagai Kader Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) Kabupaten Toba sejak tahun 2014 dan sudah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba selama 2 (dua) periode yaitu masa jabatan 2014-2019 dan periode tahun 2019-2024 dari hasil

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Toba tahun 2019 Daerah Pemilihan Toba 5 nomor urut 4 (empat);
2. Bahwa selama menjalankan tugas dan fungsi sebagai Anggota Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Penggugat telah menunjukkan loyalitas dan telah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) serta sepanjang karir Penggugat sebagai Anggota Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan nama baik Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), memegang teguh dan mentaati Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, pedoman-pedoman Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) dan Peraturan-peraturan lainnya;
 3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *aquo* kepada Para Tergugat sehubungan dengan tindakan Tergugat II yang mengajukan Permohonan Pemecatan dan Pencabutan Keanggotaan Partai a.n Sdr Hendra Silaen sebagai Anggota PKP sebagaimana dalam Surat Nomor: 001/SPC/DPP-PKP/SU/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 kepada Tergugat I dan atas permohonan tersebut, Tergugat I memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Keadilan dan Persatuan tanpa ada klarifikasi atau pemberitahuan kepada Penggugat;
 4. Bahwa selanjutnya setelah Tergugat I memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Keadilan dan Persatuan, selanjutnya Tergugat II mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Toba sebagai mana dalam Surat Nomor : 005/SPT/DPP-PKP/SU/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba (Tergugat IV) dan selanjutnya Tergugat IV meminta Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk menggantikan Penggugat sebagaimana dalam Surat Nomor : 171/1215/DPRD/2023 tanggal 15 Agustus 2023 sehingga Tergugat V melakukan Verifikasi terhadap permohonan tersebut sebagaimana dalam Surat Nomor : 1950 / PY.03.1-SD/1212/2/2023 tertanggal 21 Agustus 2023;
 5. Bahwa selain itu setelah adanya pergantian Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan berdasarkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blg



Keputusan Munaslub PKP Nomor : 10/MUNASLUB/PKP/II/2023 tentang Ketua Umum dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP) Periode 2023-2025, maka Tergugat I kembali mengeluarkan Surat Nomor : 050/SK/DPN-PKP/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pencabutan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan; dan juga Surat Nomor : 053/SK/DPN-PKP/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang Persetujuan dan Penetapan Pengangkatan Anggota DPRD saudara SUTAN ARITONANG sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) saudara HENDRA SILAEN;

6. Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Persatuan tersebut maka Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan selaku Tergugat III mengeluarkan Surat Nomor : 064/DPK-PKP/TBS/III/2024 Perihal : Permohonan Pengusulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab.Toba dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) An. Sdr.Hendra Silaen tanggal 25 Maret 2024 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Toba;
7. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas telah memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan atas permohonan Tergugat II kepada Tergugat I, ternyata Penggugat baru mengetahuinya dari orang lain tanpa ada pemberitahuan dan klarifikasi kepada Penggugat sehingga telah menyalahi prosedur dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
8. Bahwa setelah Penggugat mengetahui telah diberhentikan sebagai Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan serta telah diajukan permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW), Penggugat mengklarifikasi kebenaran berita tersebut kepada Ketua Dewan Pimpinan (DPK) Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) Kabupaten Toba MARAJOHAN HUTAPEA dan saat itu Ketua Dewan Pimpinan (DPK) Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) Kabupaten Toba MARAJOHAN HUTAPEA tidak pernah mengajukan Pemberhentian keanggotaan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blg



9. Bahwa seharusnya yang mengajukan Permohonan Pemberhentian dan mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat adalah Ketua Dewan Pimpinan (DPK) Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) Kabupaten Toba MARAJOHAN HUTAPEA yang lebih mengetahui dan berhak, akan tetapi secara melawan hukum dan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai harus secara berjenjang, yaitu dari Ketua Dewan Pimpinan (DPK) Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) Kabupaten Toba kepada Dewan Pimpinan Provinsi Sumatera Utara Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) selanjutnya kepada Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP);
10. Bahwa adapun alasan Tergugat I dan Tergugat II memberhentikan dan mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah karena dalam Pemilihan Umum tahun 2024 Penggugat mencalonkan diri dari Partai lain;
11. Bahwa adapun alasan Penggugat mencalonkan diri dari Parta lain dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah karena **Partai Keadilan Dan Persatuan tidak lolos menjadi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024**, sehingga Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) tidak bisa mengajukan kadernya dalam Pencalonan Legislatif di DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi maupun Calon Legislatif DPR RI;
12. Bahwa karena tidak lolosnya **Partai Keadilan Dan Persatuan menjadi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024**, mengakibatkan Kepengurusan dari Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) Pusat, Provinsi maupun Kabupaten sedang mengalami Konflik atau dualisme kepengurusan sehingga merugikan Anggota-anggota Partai khususnya Penggugat sebagai Anggota sekaligus Sekretaris Partai Keadilan Dan Persatuan Kabupaten Toba;
13. Bahwa tindakan Penggugat yang mencalonkan diri dari Partai Lain karena Partai Keadilan Dan Persatuan tidak lolos menjadi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 tidak melanggar hukum **sebagaimana telah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blg



Nomor : 39/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Partainya tidak lolos Peserta Pemilu dapat mencalonkan dari Partai lain dan tidak bisa diajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dirinya yang sejalan dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.4/5387/OTDA tanggal 2 Agustus 2023;

14. Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat I, Tergugat II, yang secara sengaja telah memutuskan memberhentikan Penggugat dengan tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat sebagaimana dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
15. Bahwa alasan penggugat sangat berdasar karena kepengurusan Partai Keadilan Dan Persatuan saat ini adalah kepengurusan yang dualisme yang tidak jelas kepengurusan mana yang sebenarnya diakui secara hukum apalagi dalam pencalonan Calon Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode tahun 2019-2024 adalah kepengurusan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 39/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Partainya tidak lolos Peserta Pemilu dapat mencalonkan dari Partai lain dan tidak bisa diajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dirinya yang sejalan dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.4/5387/OTDA tanggal 2 Agustus 2023;
16. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang secara sepihak memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan dan perbuatan Tergugat III yang Mengajukan Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Dewan Perwakilan

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blg



Rakyat Daerah Kabupaten Toba (Tergugat IV) dengan alasan yang tidak berdasar dan tanpa sepengetahuan serta tidak ada klarifikasi terlebih dahulu kepada Penggugat adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

17. Bahwa selanjutnya Tergugat IV yang menerima dan memproses berkas persyaratan Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Tergugat I dan Tergugat II adalah melanggar hukum karena yang seharusnya mengajukan Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN KABUPATEN TOBA, dan Perbuatan Tergugat V yang melakukan Verifikasi berkas Pergantian Antar Waktu (PAW) sehingga atas ketidakhati – hatiannya dalam Memverifikasi berkas dan memplenokan Penggugat sehingga sangat jelas perbuatan Tergugat IV dan Tergugat V telah salah dan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
18. Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut diatas dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”) yang berbunyi :*“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*;
19. Bahwa adapun kerugian immaterial Penggugat yaitu berupa tercemarnya nama baik Penggugat dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba;
20. Bahwa adapun perincian kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil terdiri dari :
 - a) Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
 - b) Biaya Administrasi terkait lainnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blg



- Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Dengan demikian total kerugian keseluruhan yang diderita Penggugat adalah sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

21. Bahwa karena telah terbukti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sangat berdasar hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Balige c.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan **tidak sah dan atau batal demi hukum dan atau tidak mempunyai hukum mengikat segala** surat-surat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau orang lain atas Penggugat;
22. Bahwa karena telah **tidak sah dan atau batal demi hukum dan atau tidak mempunyai hukum mengikat segala** surat-surat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yaitu :
 - a. Surat Tergugat I yaitu:
 - Surat Nomor : 037/SK/DPN-PKP/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 Tentang Pemberhentian Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan;
 - Surat Nomor : 028/SK/DPN-PKP/VI/2023 tentang Persetujuan dan Penetapan saudara SUTAN ARITONANG sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) saudara HENDRA SILAEN;
 - Surat Nomor : 050/SK/DPN-PKP/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pencabutan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan;
 - Surat Nomor : 053/SK/DPN-PKP/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang Persetujuan dan Penetapan Pengangkatan Anggota DPRD saudara SUTAN ARITONANG sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) saudara HENDRA SILAEN;
 - b. Surat Tergugat II yaitu:

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 001/SPC/DPP-PKP/SU/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 Perihal Permohonan Pemecatan dan Pencabutan Keanggotaan Partai a.n Sdr Hendra Silaen sebagai Anggota PKP;

- Surat Nomor : 005/SPT/DPP-PKP/SU/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 Perihal : Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Toba kepada Ketua DPRD Kabupaten Toba;

c. Surat Tergugat III Nomor : 064/DPK-PKP/TBS/III/2024 Perihal : Permohonan Pengusulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab.Toba dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) An. Sdr.Hendra Silaen tanggal 25 Maret 2024;

d. Surat Tergugat IV Nomor : 171/1215/DPRD/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Permohonan Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu (PAW);

e. Surat Tergugat V Nomor : 1950 / PY.03.1-SD/1212/2/2023 tertanggal 21 Agustus 2023;

Maka sangat berdasar hukum bagi Majelis Pemeriksa Perkara untuk menyatakan **Penggugat adalah sah sebagai anggota DPRD Kab. Toba Periode 2019-2024;**

23. Bahwa untuk mencegah kerugian Penggugat yang lebih besar dikemudian hari akibat upaya Tergugat I, II, III, IV dan V untuk memberhentikan dan menarik penggugat dari keanggotaan DPRD Kab. Toba secara melawan hukum, maka sangat berdasar hukum apabila dijatuhkan terlebih dahulu putusan provisi dalam perkara *a quo*;

24. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas Penggugat sebagai anggota DPRD Kab. Toba periode 2019 – 2024 Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dan untuk mencegah adanya tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka Penggugat berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum Majelis Hakim mengabulkan permohonan putusan provisi yang **memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menghentikan segala perbuatan dan atau tindakan berkaitan dengan Pergantian Antar**

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blg



Waktu (PAW) terhadap Penggugat sampai adanya putusan Pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

25. Bahwa sangat beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula;
26. Bahwa untuk mencegah Tergugat I, II, III, IV dan V lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka sudah selayaknya terhadap Tergugat I, II, III, IV dan V dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan Putusan perkara ini;
27. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG serta Pasal 54 Rv dan mengingat gugatan ini disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik serta demi menghindari kerugian yang lebih besar, maka Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan dan/atau memerintahkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
28. Bahwa timbulnya gugatan ini adalah akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, maka wajar dan patut secara hukum menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk menerima gugatan *a quo* dan menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak serta berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blg



1. Menerima dan mengabulkan permohonan *provisi* Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seluruh putusan dan/atau, keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat I, II, III, IV dan V yang berkaitan dengan Penggugat sebagai Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan dan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba periode tahun 2019-2024 berada dalam status *quo* dan tidak membawa akibat hukum apapun;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV dan V untuk menghentikan segala perbuatan dan atau tindakan berkaitan dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV dan V untuk tidak mengambil atau membuat keputusan baru yang terkait Penggugat sebagai anggota Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) dan atau sebagai anggota DPRD Kab. Toba Fraksi Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) periode 2019-2024 sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) kepada Penggugat;
3. Menyatakan **tidak sah dan atau batal demi hukum dan atau tidak mempunyai hukum mengikat** surat-surat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yaitu :
 - a. Surat Tergugat I yaitu:
 - Surat Nomor : 037/SK/DPN-PKP/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 Tentang Pemberhentian Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 028/SK/DPN-PKP/VI/2023 tentang Persetujuan dan Penetapan saudara SUTAN ARITONANG sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) saudara HENDRA SILAEN;
- Surat Nomor : 050/SK/DPN-PKP/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pencabutan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan;
- Surat Nomor : 053/SK/DPN-PKP/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang Persetujuan dan Penetapan Pengangkatan Anggota DPRD saudara SUTAN ARITONANG sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) saudara HENDRA SILAEN;
- b. Surat Tergugat II yaitu:
 - Surat Nomor : 001/SPC/DPP-PKP/SU/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 Perihal Permohonan Pemecatan dan Pencabutan Keanggotaan Partai a.n Sdr Hendra Silaen sebagai Anggota PKP;
 - Surat Nomor : 005/SPT/DPP-PKP/SU/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 Perihal : Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Toba kepada Ketua DPRD Kabupaten Toba;
- c. Surat Tergugat III Nomor : 064/DPK-PKP/TBS/III/2024 Perihal : Permohonan Pengusulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab.Toba dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) An. Sdr.Hendra Silaen tanggal 25 Maret 2024;
- d. Surat Tergugat IV Nomor : 171/1215/DPRD/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Permohonan Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu (PAW);
- e. Surat Tergugat V Nomor : 1950 / PY.03.1-SD/1212/2/2023 tertanggal 21 Agustus 2023;
- 4. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba periode tahun 2019-2024 dari Partai Keadilan Dan Persatuan;
- 5. Memerintahkan Tergugat I mencabut kembali Surat Nomor: 005/SPT/DPP-PKP/SU/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 Perihal : Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toba kepada Ketua DPRD Kabupaten Toba dan Surat Tergugat III Nomor : 064/DPK-PKP/TBS/III/2024 Perihal : Permohonan Pengusulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab.Toba dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) An. Sdr.Hendra Silaen tanggal 25 Maret 2024 beserta seluruh lampiran dan atau turunan yang melekat pada surat tersebut;

6. Memerintahkan Para Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula.
7. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayarkan ganti kerugian dengan rincian:
 - a) Materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai berikut :
 - Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
 - Biaya Administrasi terkait lainnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - b) Kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan berjumlah Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan Putusan perkara ini.
9. Memerintahkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat dan Tergugat V masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 April 2024, 17 Mei 2024, 03 Juni 2024, dan 24 Juni 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jona Agusmen, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, namun pada saat persidangan agenda pembacaan surat gugatan sampai dengan dibacakannya putusan ini, Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan peringatan (*peremptoir*) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu untuk persidangan tanggal 29 Juli 2024, 12 Agustus 2024 dan 26 Agustus 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang secara sepihak memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan dan perbuatan Tergugat III yang Mengajukan Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba (Tergugat IV) dengan alasan yang tidak berdasar dan tanpa sepengetahuan serta tidak ada klarifikasi terlebih dahulu kepada Penggugat adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim secara *ex officio* terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formalitas, yaitu terkait dengan pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan apakah sudah diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa "*perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART*" dan selanjutnya dalam ayat 2 Undang-Undang a quo disebutkan bahwa "*penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan "*dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri*";

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain: (1) perselisihan yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blg



berkenaan dengan kepengurusan, (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (4) penyalahgunaan kewenangan, (5) pertanggungjawaban keuangan, dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan partai politik;

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, Mahkamah Agung juga telah menegaskan kembali terkait dengan ketentuan mengenai sengketa perselisihan partai politik yaitu melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menegaskan bahwa "*perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir*";

Menimbang bahwa dari ketentuan hukum di atas, dihubungkan dengan permasalahan pokok yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, menurut Majelis Hakim bahwa permasalahan Penggugat dan Para Tergugat adalah persoalan perselisihan partai politik yang merupakan masalah internal partai;

Menimbang bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, setelah memperhatikan dengan cermat uraian dalil posita gugatan *a quo*, Penggugat tidak ada menguraikan dengan jelas apakah perselisihan tersebut telah ditempuh atau diselesaikan secara internal partai politik itu sendiri sebagaimana ditentukan pada Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga beralasan untuk mengkulalifikasikan gugatan *a quo* sebagai gugatan *obscuur libel*, sebagaimana pendapat (doktrin) M. Yahya Harahap bahwa yang dimaksud *obscuur libel* yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, dan agar suatu gugatan dianggap memenuhi

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blg



syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) (Baca: M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 448);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dinilai sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan yang demikian mengandung cacat formil dan demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan masih terhadap syarat formalitas gugatan dan belum masuk pokok perkara, maka pemeriksaan perkara *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg disebutkan bahwa: "*Barangsiapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*";

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka Penggugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai Putusan ini diucapkan sejumlah Rp697.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Sandro Imanuel Sijabat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H. dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Nella Gultom, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBPN	:	Rp90.000,00;
5. Panggilan	:	Rp487.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp697.000,00;</u>

(Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)